

**PERANAN BAPPEDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH MELALUI DINAS PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA
DAFTAR USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan
untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Hukum



Oleh

Marsat Alkhanawy

1300024068

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2019

THE ROLE OF BAPPEDA (REGIONAL BODY FOR PLANNING AND DEVELOPMENT) IN IMPROVING LOCAL OWN-SOURCE REVENUE THROUGH THE DEPARTMENT OF TOURISM BASED ON REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2014 CONCERNING IMPLEMENTATION OF TOURISM BUSINESS REGISTRATION LICENSE IN BANTUL

Marsat Alkhanawy

ABSTRACT

Bantul Regency is famous because of its tourism site that can attract tourists. Some places in Bantul has the potential as a tourist attraction. With the diversity of this tourism potential, it is expected that Bantul Regency can optimally support the development of the Special Region of Yogyakarta as the main tourist destination in Indonesia. Tourism sites in Bantul Regency are including natural attractions such as beaches, mountains, forests, caves, and agritourism; Cultural attractions such as petilasan / pilgrimage, monuments, tombs, museums, hermitage, site; And artificial attractions such as of recreational/bathing parks, educational tours, and handicraft industry centers

The purpose of this research is to understand the role of Bappeda of Bantul Regency in increasing regional income based on Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning the Implementation of Tourism Business Registration License. What are the obstacles faced by Bappeda in developing local own-source revenue in Bantul Regency and what kind of efforts to solve problems against the situation faced by Bappeda in developing local own-source revenue in Bantul Regency.

This research was conducted at the Bappeda of Bantul Regency by using primary data sources, namely by interviewing the Head of Bappeda and secondary data, by collecting data from library studies and relevant research materials while the analysis method is descriptive method with the description of the reality.

The role of the Bappeda of Bantul Regency through the Tourism Department in increasing regional income based on Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning the Implementation of Tourism Business Registration License is carried out by the planning department of Bappeda of Bantul Regency in coordination with the Bantul Regency Tourism Department. Coordination is done by giving inputs related to tourism development planning and tourism business development in Bantul Regency. The obstacles faced by Bappeda is including many tourism businesses that have not yet been registered. Efforts made by Bappeda are to collect data on tourism businesses that have not been registered to maximize regional income.

Keywords: Local Government, Local Tourism and Finance

**PERANAN BAPPEDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH MELALUI DINAS PARIWISATA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DI
KABUPATEN BANTUL**

**Marsat Alkhanawy
ABSTRAK**

Kabupaten Bantul bisa dikenal salah satunya karena obyek wisata yang dapat memikat para wisatawan. Obyek-obyek Kabupaten Bantul mempunyai potensi obyek wisata yang cukup besar. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kabupaten Bantul dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, objek wisata di Kabupaten Bantul meliputi objek wisata alam yang berupa pantai, pegunungan, hutan, gua dan agrowisata. Objek wisata budaya yang berupa petilasan/ ziarah, monument, makam, museum, padepokan, situs. Dan objek wisata buatan yang berupa wisata taman rekreasi/pemandian, wisata pendidikan, sentra industry kerajinan tangan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk peran Bappeda Kabupeten Bantul dalam meningkatkan penghasilan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Kendala apa saja yang dihadapi Bappeda dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul dan Upaya penyelesaian masalah terhadap kedala yang dihadapi Bappeda dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul

Penelitian ini dilakukan di Bappeda Kabupaten Bantul . Dengan menggunakan sumber data primer yaitu dengan wawancara Kepala Bappeda dan data sekunder, dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan bahan penelitian yang relevan. Sedangkan metode analisis dengan cara *deskriptif kualitatif* dengan pendeskripsian kenyataan yang ada.

Peranan Bappeda Kabupeten Bantul melalui Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilakukan oleh bidang perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul yang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Kordinasi yang dilakukan melalui pemberian masukan terkait dengan perencanaan pengembangan wisata serta pengembangan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul kendala yang dihadapi bappeda diantaranya masih banyak tempat usaha pariwisata yang belum didaftarkan, upaya yang dilakukan oleh bappeda adalah melakukan pendataan terhadap tempat usaha pariwisata yang belum didaftarkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Pariwisata dan Keuangan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai literatur negara di kelompokkan kedalam berbagai bentuk salah satunya adalah negara dengan bentuk kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. (Soehino, 2000 :224)

Negara Indonesia adalah negara dengan bentuk kesatuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “*Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*” Dalam Negara kesatuan pemerintah pusat mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar selain ciri-ciri semacam itu bentuk Negara kesatuan juga dicirikan oleh adanya satu Undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara.

Penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan penyelenggaraan pemerintahan disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) negara

kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah kabupaten Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 18 A ayat (1) disebutkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Otonomi daerah merupakan asensi pemerintahan desentralisasi. Di dalam otonomi hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah (Siswanto Sumarno, 2006 : 11)

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dibanding dengan negara federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan daerah kecuali urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat. (Ni'matul Huda, 2009 :83)

Dalam otonomi daerah hal pokok yang harus diurus adalah mengenai sumber keuangan daerah yang menjadi sumber bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan didaerahnya, besar keuangan daerah maka besar pula pemberdayagunaan keuangan untuk peningkatan mutu daerah, sebagai wujud dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. (Abdul Halim, 2009 :76)

Dalam Pasal 285 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa.

“Sumber pendapatan daerah terdiri atas:(1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” (2) Pendapatan transfer terdiri dari transfer pusat yang berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa, transfer daerah terdiri atas pendatan bagi hasil dan bantuan keuangan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di atas maka Pemerintah Daerah berhak dan dapat mengatur srta menggali potensi pendapatan asli Daerah yang ada di Daerahnya guna memajukan Daerahnya.

Sektor pariwisata merupakan sektor utama yang saat ini banyak dikembangkan di daerah-daerah. Pariwisata merupakan salah satu sumber

dalam Pendapatan Asli Daerah, pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan mengaktifkan sektor lain di dalam negeri penerima wisatawan.

Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 % dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur. Kabupaten Bantul Terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Hasil Registrasi Penduduk Tahun 2015 mencatat bahwa Total Penduduk (Jiwa) 919.440 jiwa. (https://www.Bantul.kab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html di Unduh Tanggal 16 November 2017 Pukul 04.26)

Kabupaten Bantul bisa dikenal salah satunya karena obyek wisata yang dapat memikat para wisatawan. Obyek-obyek Kabupaten Bantul mempunyai potensi obyek wisata yang cukup besar, yang meliputi obyek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kabupaten Bantul dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, objek wisata di Kabupaten Bantul meliputi objek wisata alam yang berupa pantai, pegunungan, hutan, gua dan agrowisata.

Objek wisata budaya yang berupa petilasan/ ziarah, monument, makam, museum, padepokan, situs. Dan objek wisata buatan yang berupa wisata taman rekreasi/pemandian, wisata pendidikan, sentra industry kerajinan tangan. ([https://www.Bantul kab.go.id/datapokok/0702 _obyek_wisata.html](https://www.Bantul kab.go.id/datapokok/0702_obyek_wisata.html) di Unduh Tanggal 16 November 2017 Pukul 04.31 WIB)

Dengan banyaknya objek wisata di Kabupaten Bantul memberikan keuntungan baik bagi pemerintah daerah Kabupaten bantul atau pun bagi masyarakat Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengambil judul **PERANAN BAPPEDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI DINAS PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Bappeda Kabupeten Bantul melalui Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata?

2. Kendala apa saja yang dihadapi Bappeda dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata?
3. Bagaimana Upaya penyelesaian masalah terhadap kendala yang dihadapi Bappeda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar masalah yang diidentifikasi di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini untuk :

1. Mengetahui peran Bappeda Kabupaten Bantul dalam meningkatkan penghasilan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
2. Kendala apa saja yang dihadapi Bappeda dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.
3. Upaya penyelesaian masalah terhadap kendala yang dihadapi Bappeda dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.

D. Kegunaan Penelitian

1. Lembaga

- a. Badan Perencana Pembangunan Daerah Memberikan sumbangsi pemikiran baik itu kritik ataupun saran terhadap Bappeda dalam meningkatkan pendapatan daerah Pariwisata
- b. Universitas Ahmad Dahlan
Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan kajian baik secara teoritis maupun praktis bagi mahasiswa Fakultas Hukum serta sebagai

masuk dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya ilmu hukum Tata Negara.

2. Penulis

Menambah wawasan berfikir dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Bappeda dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bantul dalam bidang Pariwisata.

3. Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Bappeda dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bantul dalam bidang Pariwisata.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil lokasi di kantor Bappeda Kabupaten Bantul yang beralamat Komplek Parasamya, Jl. RW. Monginsidi Nomor 1, Bantul, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Kepala Bappeda atau yang mewakili sebagai pihak yang berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul khususnya dalam bidang pariwisata

b. Objek Penelitian

- 1) Peran Bappeda Kabupaten Bantul dalam meningkatkan penghasilan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi Bappeda dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data Primer (*Primery Data*)

- 1) Data yang di peroleh dengan cara penelitian langsung di lokasi agar mendapat gambaran yang jelas terhadap masalah yang di teliti, khususnya pengambilan data-data yang berkaitan dengan berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam bidang pariwisata di Kabupeten Bantul.

b. Sumber Data Sekunder (*Scondary Data*)

Data yang di dapatkan dari mengamati, mempelajari bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum yang terkait dalam penelitian ini, dari data sekunder ini dapat di bedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Bahan hukum primer: yaitu aturan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya yang terkait dengan objek penelitian yang akan di teliti yaitu:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- e) Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan hukum serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini

3) Bahan hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan ini merupakan cara dalam mengumpulkan bahan-bahan yang di butuhkan dalam suatu penelitian yang dapat di lakukan dengan cara :

a. Wawancara

Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data langsung dari Narasumber. Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada subjek, responden, informan, dan partisipan yang telah ditentukan Bappeda Kabupaten Bantul.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menganalisa, membaca, mencatat dan memahami isi suatu pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, dan untuk mendapatkan data dari studi pustaka ini, penulis dapat melihat dari literatur perundang-undangan, arsip maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu cara pandang dengan melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam realitas masyarakat.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian perpustakaan dan lapangan diolah dan di analisis dengan cara *deskriptif kualitatif*, artinya analisis data berdasarkan pada apa yang diperoleh di kepustakaan dan lapangan, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan di bahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

BAB III

PERANAN BAPPEDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI DINAS PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

A. Deskripsi Umum Bappeda Kabupaten Bantul

1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bantul

Susunan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Bantul terdiri atas;

a. Sekretariat;

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyuluhan rencana kerja sekretariat;
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- 4) pengelolaan barang milik daerah;

- 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain Memiliki Tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas Sekretariat Bappeda Kabupaten Bantul terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

b. Bidang Perencanaan;

Bidang Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas bidang perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja bidang
- 2) perumusan kebijakan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.

- 3) pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral.
- 4) pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan, dan sektoral.
- 5) pembinaan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan, dan sektoral.
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul selain memiliki tugas dan fungsi sebagaimana telah diuraikan diatas, Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Penganggaran;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Sektoral; dan
- 3) Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan.

c. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;

Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan

teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya. Dalam melaksanakan tugas bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi

- 1) perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kominikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
- 2) pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kominikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
- 3) pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan

pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;

- 4) pembinaan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi urusan pemerintahan umum, kepemudaan dan olah raga, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anak kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kepegawaian, perencanaan pembangunan dan keuangan;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, di Bappeda Kabupaten Bantul terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan;
- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

d. Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana

Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja bidang
- 2) perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
- 3) pelaksanaan dukungan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,

perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;

- 4) pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis perencanaan pbidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
- 5) pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sarana prasarana pemukiman yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata dan kebencanaan;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Jabupaten Bantul
terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri.
- e. Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan;

Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis perencanaan penganggaran, kewilayahan dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja bidang
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- 3) pelaksanaan dukungan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- 4) pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;

- 5) pembinaan teknis bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kabupaten Bantul terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Sub Bidang Pengendalian; dan
- 3) Sub Bidang Analisa Data dan Laporan.

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai prosedur yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Peranan Bappeda Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bantul memberikan defenisi Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda, serta Sekertaris Bappeda dan Unit Pelaksanaan Teknis. Bappeda memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Tugas Bappeda Kabupaten Bantul sebagai unit yang membantu Bupati Bantul dalam melakukan perencanaan pembangunan tidak hanya terkait dengan pembangunan dibidang sumberdaya manusia insprastuktur tetapi Bappeda Kabupaten Bantul juga memiliki keweangan untuk melakukan perencanaan dalam bidang pariwisata di Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul dikenal sebagai Kabupaten dengan banyak tempat wisata dari mulai wisata bahari wisata budaya serta wisata lainnya. Pariwisata merupakan salah satu penyumbang keuangan daerah Kabupaten Bantul. Berikut ini merupakan daftar objek wisata yang terletak di Kabupaten Bantul:

No	Proteksi dan Daya Tarik Wisata	BERDASARKAN JENISNYA
1	Obyek dan daya tarik wisata alam	<p>a. Pantai Wisata Pantai Yang ada di Kaupaten Bantul memiliki Total 17 Tempat Wisata yang tersebar di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan</p> <p>b. Pegunungan Wisata pegunungan yang terdapat di Kabupaten Bantul tersebar di beberapa Kecamatan diantaranya Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Dlingo.</p> <p>c. Goa Wisata Goa yang terdapat di Kabupaten Bantul tersebar di beberapa Kecamatan diantaranya Kecamatan Dlingo, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Pundong.</p> <p>d. Hutan Warganama</p>

		<p>Untuk wisata Warganama persebarannya hanya di Desa Mangunan Kecamatan Dlingo</p> <p>e. Argowisata Sedangkan untuk wisata argowisata hanya terdaoat di Desa Argorejo Kecamatan Sedayu</p>
2	Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya	<p>a. Petilasan/Ziarah Untuk wisata petilasan atau ziarah terdapat 12 tempat petilasan dan untuk tempat wisata ziarah terdapat 14 tempat wisata Ziarah di Kabupaten Bantul.</p> <p>b. Monumen Untuk situs monument di Kabupaten Bantul terdapat 7 situs monument diantaranya monument Jendral Besar Sudirman, monumen TNI AU dan lain-lain</p> <p>c. Museum Untuk wisata museum di Kabupaten Bantul terdapat 2 tempat wisata museum diantaranya Museum Wayang Kekayon dan Museum Batik.</p> <p>d. Padepokan seni Bagong Kusudiharjo Wisata padepokan satu-satunya di Kabupaten Bantul ada di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan</p> <p>e. Situs Lain seperti Keraton, Situs Kota gede di Kecamatan Banguntapan dan lain-lain</p>
3	Obyek dan Daya Tarik Wisata Buatan/Minat Khusus	<p>a. Wisata taman rekreasi dan pemandian Untuk diwilayah Kabupaten Bantul terdapat 9 lokasi wisata buatan dalam bidang rekreasi dan pemandian serti kolam renang parangtritis, Kid Fun Park dan lain-alin</p> <p>b. Wisata Pendidikan Wisata pendidikan juga terdapat di Kabupaten Bantul diantaranya Kampus ISI Banguan Jawa dan lain-lain.</p> <p>c. Wisata Sentra Industri Untuk wisata sentra industry terdiri dari berbagai macam diantaranya sentra industry gerabah, sentra industry kayu dan lain-lain.</p>

Banyaknya tempat wisata di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diuraikan dalam bagan diatas menunjukkan potensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi. Tempat wisata akan memberikan pemasukan kepada

kas daerah Kabupaten Bantul. Dengan banyaknya tempat wisata sebanding lurus dengan makin banyak dibukanya biro-biro wisata yang terletak di Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2017 terdapat 42 biro wisata yang mengajukan izin kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Selain biro wisata masih terdapat usaha lain dibidang wisata yang wajib mendaftarkan izin usahanya di Pemerintahan Kabupaten Bantul hal ini Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengatur mengenai prosedur atau tatacara yang harus dilaksanakan oleh perusahaan / usaha wisata dalam mengajukan perizinan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jenis usaha pariwisata yang wajib didaftarkan dan memenuhi syarat administrasi dan persyaratan teknis adalah sebagai berikut :

1. Daya tarik wisata

Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia

2. Kawasan Pariwisata

Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata

3. Jasa Transportasi wisata

Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.

4. Jasa Perjalanan Wisata

Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.

5. Jasa Makan dan Minum

Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.

6. Penyedia akomodasi

Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

9. Jasa Informasi wisata

Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

10. Jasa konsultan wisata

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

11. Jasa pramuwisata

Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;

12. SPA.

Peraturan Teknis tentang tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomo 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Tatacara pendaftaran ke 12 jenis usaha wisata berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang ada disini penulis hanya akan mendeskripsikan prosedur izin usaha wisata untuk pendaftaran usaha daya tarik wisata prosedurnya dimulai dari adanya orang atau badan yang menyelenggarakan daya tarik wisata harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis.

Untuk persyaratan administrasi orang atau badan penyelenggara usaha daya tarik wisata harus memiliki status kepemilikan usaha daya tarik wisata, zizn pengelolaan dari pemilik usaha daya tarik wisata bila pengelola wisata merupakan pihak lain dan yang ketika orang atau badan usaha daya tarik wisata diharuskan membuat tanda daftar usaha pariwisata.

Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata disampaikan secara tertulis kepada dinas perijinan dengan dilampirkan syarat :

1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. fotocopy Akte pendirian pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bila berbentuk badan hukum;
3. fotocopy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
4. profil perusahaan minimal memuat tentang data Perusahaan dan rencana kegiatan.

5. surat kesanggupan menyediakan area parkir yang memadai;
6. fotocopy bukti status kepemilikan;
7. fotocopy bukti izin pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata, bila pengelola pihak lain; h. daftar pemandu;
8. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
9. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan Tanda daftar usaha pariwisata. Selanjutnya Permohonan pemutakhiran Tanda daftar usaha pariwisata disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan. Kemudian Permohonan penggantian Tanda daftar usaha pariwisata disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan.

Selain persyaratan administrasi dalam pengajuan pendaftaran permohonan izin usaha pariwisata harus memenuhi Persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomo 61 Tahun 2014 tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Persyaratan teknis tersebut diantaranya orang atau badan yang menyelenggarakan usaha daya tarik wisata harus Memiliki tenaga pemandu yang kompeten.

Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tentang persyaratan teknis dalam hal harus memiliki tenaga pemandu yang kompeten, Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran

tertulis. Teguran tertulis akan di tetapkan oleh Kepala Dinas Perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata. Dan apabila pemilik usaha tidak mematuhi teguran tersebut maka akan dilakukan upaya Penutupan paksa yang dilakukan oleh Tim Penindakan Hukum Terpadu dibawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Peran Bappeda Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui berbagai sub-sub bidang diantara sub bidang Perencanaan, sub bidang Program dan Sub Bidang Keuangan. Sub bidang yang memegang peranan penting untuk mendorong peningkatan pendapatan dibidang pariwisata adalah sub bidang perencanaan.

Sub bidang perencanaan menyusun program mengenai teknis perencanaan pengembangan dalam bidang kepariwisataan. Sub bidang Perencanaan berkordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam hal pengembangan daerah pariwisata, arahan-arahan yang diberikan oleh sub bidang perencanaan kemudian disusun dalam program rencana tahunan Dinas Pariwisata. Selain memberikan arahan-arahan kepada Dinas Pariwisata Bappeda juga memberikan izin terkait dengan pembangunan daerah yang akan dikembangkan menjadi daerah wisata.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam bidang pariwisata peran Bappeda hanya sebagai pemberi rekomendasi terkait dengan pengembangan daerah wisata, untuk proses eksekusi dilapangan dalam hal pemasaran tempat pariwisata di Kabupaten Bantul menjadi kewenangan penuh

dari Dinas Pariwisata. Hal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk mengenalkan daerah wisata yang berada di Kabupaten Bantul yaitu melalui pemasangan reklame dan promosi melalui sosial media. dengan semakin gencarnya promosi-promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata maka diharapkan peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Bantul. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka pemasukan daerah ke kas Kabupaten Bantul dalam bidang Pariwisata akan semakin meningkat.

Selain itu Bappeda bersama-sama dengan Dinas Pariwisata membuat rencana pengembangan dan penataan daerah pariwisata. Bappeda sebatas memberikan rekomendasi dan masukan-masukan. Untuk tahap pelaksanaan hal yang sudah direkomendasikan oleh Bappeda akan dilaksanakan oleh dinas Pariwisata.

Bappeda Kabupaten Bantul berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam bidang pariwisata dari tahapan perencanaan tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek wisata hingga proses memberikan masukan-masukan terkait pembangunan daerah wisata di Kabupaten Bantul, Bappeda berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, terkait dengan proses eksekusi atau proses pelaksanaan dilapangan diserahkan sepenuhnya kepada dinas pariwisata untuk mengelola tempat-tempat wisata atau membangun daerah wisata baru agar pendapatan daerah semakin meningkat dan peningkatan pendapatan daerah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bantul terkhusus bagi masyarakat yang hidup atau berdomisili di sekitar daerah pariwisata.

C. Kendala Yang Dihadapi Bappeda Dalam Mengembangkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Melalui Dinas Pariwisata.

Kabupaten Bantul yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu kabupaten yang sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor pariwisata. Hampir tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Bantul adalah Pantai Parangtritis yang merupakan objek wisata yang paling terkenal di Kabupaten Bantul. Selain itu terdapat beberapa objek wisata pantai seperti Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Pandansimo, Pantai Goa Cemara, dan Pantai Kuwaru. Objek wisata alam lain antara lain adalah Gua Selarong dan Gua Cerme. Wisatawan juga dapat mengunjungi objek wisata budaya/religi seperti Pemakaman Imogiri. Objek Wisata Populer di Bantul Akhir-akhir ini Adalah Desa wisata Mangunan Terletak Di kecamatan Dlingo.

Sementara itu, terdapat berbagai desa wisata di Kabupaten Bantul yang umumnya merupakan desa penghasil kerajinan. Desa-desa tersebut antara lain adalah Kasongan (penghasil gerabah), Pundong (penghasil gerabah), Pucung (penghasil kerajinan kulit), Gendeng (penghasil kerajinan kulit terutama wayang), dan Kreet (penghasil kerajinan kayu termasuk topeng batik). Batik Bantul sangat terkenal, dan dapat diperoleh baik di sekitar makam Imogiri, Giriloyo (utara Imogiri), dan di Wijirejo. Kerajinan kulit untuk

barang sehari-hari (tas, jaket, sandal dan sebagainya) juga dapat diperoleh di desa Manding.

Dalam mengembangkan sektor pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan aktif untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dalam sektor wisata berikut ini merupakan pendapatan daerah Kabupaten Bantul dalam sektor pariwisata dari periode 2012 sampai dengan 2017 : Tahun Anggaran APBD	Nama Objek Wisata	Realisasi Pendapatan	
		Jumlah Pengunjung (Orang)	Besar Pendapatan (Rp)
2012	a. Retribusi daerah dalam sektor wisata	2.356.578	8.407.105.900
	b. Penerimaan Lain-Lain	-	233.689.216
Total			8.640.795.116
2013	a. Retribusi daerah dalam sektor wisata	2.15.404	8.906.211.870
	b. Penerimaan Lain-		214.552.775

	Lain		
Total			9.120.764.645
2014	a. Retribusi daerah dalam sektor wisata b. Penerimaan Lain-Lain	2.298.351	9.607.199.500 159.944.525
Total			9.767.144.025
2015	a. Retribusi daerah dalam sektor wisata b. Penerimaan Lain-Lain	2.520.144	11.146.632.500 4.000.000
Total			11.150.632.500
2016	a. Retribusi daerah dalam sektor wisata b. Penerimaan Lain-Lain	2.800.800	12.736.025.250 3.850.000
Total			12.739.875.250
2017	a. Retribusi daerah dalam sektor wisata	3.711.384	17.090.253.000
Total			17.090.253.000

Berdasarkan bagan sebagaimana dimuat diatas pendapatan daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pariwisata dari tahun ketahun mengalami kenaikan baik dalam hal kenaikan total pendapatan dan kenaikan jumlah pengunjung yang datang berwisata di daerah Kabupaten Bantul. kenaikan cukup signifikan dalam dalam hal jumlah pengunjung yang pada tahun 2012 hanya berjumlah 2.356.578 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) orang, setelah 5 tahun berselang mengalami

kenaikan menjadi 3.711.384 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) orang .dalam periode lima tahun kenaikan prosentase pengunjung pariwisata di Kabupaten Bantul berjumlah 1.354.806 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam) orang.

Total pendapatan daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di tahun 2012 pendapatan daerah Kabupaten Bantul di bidang pariwisata sejumlah Rp.8.640.795.116 (delapan milyar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu seratus enam belas rupiah) dan pada tahun 2017 pendapatan daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pariwisata mengalami kenaikan menjadi Rp.17.090.253.000 (tujuh belas milyar Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Dalam periode lima tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 kenaikan pendapatan total daerah wisata di Kabupaten Bantul sejumlah Rp8.449.458,116 (delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tempat ratus lima puluh delapan ribu seratus enam belas ribu rupiah). Kenaikan pendapatan daerah dalam sektor wisata dalam lima tahun terakhir hampir mencapai 50 persen.

Berdasarkan capaian lima tahun terakhir dalam hal pendapatan daerah di Kabupaten Bantul Dinas Pariwisata telah mencapai hasil yang cukup baik, kelancaran dalam mengelola pariwisata yang dilakukan oleh dinas pariwisata tidak bisa dilepaskan dari peran Bappeda Kabupaten Bantul yang telah membantu Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan

daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Bantul membuat banyak munculnya usaha-usaha dalam bidang pariwisata di kabupaten Bantul, seperti usaha dibidang jasa perjalanan perhotelan dan lain-lain. Peningkatan pendapatan daerah tidak bisa dipisahkan dari beberapa faktor pendukung seperti adanya sarana prasarana yang mendukung peningkatan daerah pariwisata.

Kendala yang dihadapi Bappeda dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata di bagi menjadi beberapa permasalahan yang pertama dalam bidang koordinasi pelaksanaan dalam pengembangan sektor wisata oleh Bappeda melalui Dinas Pariwisata mengalami kesulitan dalam bidang koordinasi, arahan-arahan yang diberikan oleh Bappeda untuk menyelenggarakan perencanaan terkait dengan peningkatan pendapatan daerah dalam bidang pariwisata mengalami masalah saat akan di dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata kendala tersebut seperti banyaknya tempat usaha pariwisata yang belum terdaftar di Dinas Pariwisata.

Setelah koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Pariwisata terkait dengan pendaftaran usaha dibidang pariwisata dan telah dilakukan list-list tempat usaha pariwisata yang menjadi objek retribusi pendapatan daerah, di lapangan masih seperti tidak terdapatnya usaha yang tidak berizin sehingga dengan adanya masalah tersebut mengurangi pendapatan daerah dalam dalam bidang perizinan usaha pariwisata.

Masalah Kedua Dengan Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Yang Dilaksanakan Melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah mengklasifikasikan usaha pariwisata yang dapat dikenakan retribusi diantaranya sebagai berikut :

1. Daya tarik wisata
2. Kawasan Pariwisata
3. Jasa Transportasi wisata
4. Jasa Perjalanan Wisata
5. Jasa Makan dan Minum
6. Penyedia akomodasi
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
9. Jasa Informasi wisata
10. Jasa konsultan wisata
11. Jasa pramuwisata
12. SPA.

Dari kedua belas usaha pariwisata yang dikenakan retribusi masih terdapat para pengusaha yang membandel tidak mau mendaftarkan usahanya dengan alasan pendapatan usahanya kecil dan dengan alasan lain sehingga

menimbulkan permasalahan bagi peningkatan pendapatan daerah dalam bidang perizinan usaha pariwisata.

Dua kendala sebagaimana diuraikan diatas yang pertama masalah koordinasi antara Bappeda dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam bidang peningkatan pendapatan daerah yang dinamakan antara perencanaan dan pelaksanaan ditemukan kendala seperti adanya perusahaan bidang pariwisata yang belum mendaftarkan usahanya, kemudian masalah selanjutnya adanya usaha pariwisata yang tidak mau mendaftarkan izin usaha pariwisata dengan berbagai macam alasan. Dua permasalahan tersebut yang menghambat pendapatan daerah dalam perizinan usaha pariwisata.

D. Upaya Penyelesaian Masalah Terhadap Kendala Yang Dihadapi Bappeda Dalam Mengembangkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Melalui Dinas Pariwisata

Pendapatan daerah menjadi hal yang utama untuk kelancaran pembangunan daerah, seperti halnya Kabupaten Bantul yang terdapat banyak tempat usaha pariwisata diantaranya Daya tarik wisata, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makan dan Minum, Penyedia akomodasi, Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran, Jasa Informasi wisata, Jasa konsultan wisata, Jasa pramuwisata dan SPA. Dengan adanya dua belas bidang usaha pariwisata maka dimungkinkan

pendapatan daerah akan mengalami kenaikan khususnya dalam bidang perizinan tempat wisata.

Pelaksanaan dilapangan selalu mengalami kendala-kendala yang mengakibatkan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda melalui Dinas Pariwisata dalam melakukan peningkatan pendapatan daerah tidak berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kendala-kendala seperti yang telah diuraikan diatas maka perlu dicari solusi-solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan sehingga pendapatan daerah Kabupaten Bantul bisa mengalami kenaikan khususnya dalam hal pendapatan daerah dibidang perizinan usaha pariwisata.

Terkait dengan masalah kurangnya koordinasi antara bappeda dan Dinas Pariwisata terkait dengan masih banyak nya tempat wisata yang belum berizin dan belum diperpanjang maka upaya yang dilakuka oleh Bappeda melalui Dinas Pariwisata yaitu melalui pendataan yang akurat dengan cara mendatangi satu persatu tempat usaha pariwisata dan menanyakan mana usaha pariwisata yang belum terdaftar dan mana tempat usaha yang sudah terdaftar. Selanjutnya Bappeda melalui Dinas Pariwisata mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada pengusaha dibidang pariwisata terkait pentingnya pendaftaran usaha pariwisata.

Tata cara penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) yaitu sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
2. Pemeriksaan dan penilaian teknis terhadap berkas
3. Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis
4. Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi pedoman untuk menetapkan TDUPar.
5. Penetapan Berita Acara dapat berupa penerbitan TDUPar atau penolakan pendaftaran usaha.
6. Bentuk dan format TDUPar
7. Penolakan pendaftaran TDUPar dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Untuk pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah terdaftar dapat dilakukan pembekuan dalam hal pemegang TDUPar tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

1. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
8. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
9. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pariwisata; memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan; dan
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
12. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
13. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. meletakkan dokumen TDUPar pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;

15. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar'
16. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang;
17. memiliki sertifikat laik *hygiene sanitasi* bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
18. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.

Upaya penyelesaian masalah terhadap kedala yang dihadapi Bappeda dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dapat dilakukan melalui koordinasi yang belih intens antara Bappeda dengan Dinas Pariwisata, Bappeda melalui Dinas Pariwisata terlebih dahulu melakukan mendataan yang akurat dengan cara mendatangi tempat-tempat usaha pariwisata sehingga terhadap tempat usaha pariwisata yang belum terdaftar bisa segera didaftarkan, selain itu Bappeda melalui Dinas Pariwisata melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata agar para pelaku usaha pariwisata mengetahui pentingnya mendaftarkan usaha pariwisatanya.

Untuk para pelaku usaha pariwisata yang belum melakukan pendaftaran usaha pariwisata maka dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya melalui Dinas Perizinan dan melalui Dinas Pariwisata prosedur pendaftaran diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).

Kemudian terhadap para pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata diberikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, apabila pemegang Izin Usaha Pariwisata tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 maka Izin Usaha Pariwisata dapat dilakukan pembekuan oleh dinas Pariwisata.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta uraian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Bappeda Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilakukan oleh bidang perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul yang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Koordinasi yang dilakukan melalui pemberian masukan terkait dengan perencanaan pengembangan wisata serta pengembangan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul.
2. Kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata yaitu kurangnya koordinasi antara Bappeda Kabupaten Bantul dan Dinas Pariwisata sehingga masih ada tempat tempat wisata yang belum terdaftar di Dinas Pariwisata, kendala selanjutnya masih banyak usaha pariwisata yang belum terdaftar atau tidak mau mendaftarkan usaha pariwisatanya

sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah dalam bidang perizinan pariwisata di Kabupaten Bantul.

3. Upaya penyelesaian masalah terhadap kendala yang dihadapi Bappeda dalam mengembangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata melalui sosialisasi-sosialisasi kepada para pengusaha pariwisata akan pentingnya pendaftaran Izin Usaha Pariwisata dan terhadap para pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban sebagai pemegang izin usaha pariwisata maka izin usaha pariwisata dapat dilakukan pembekuan.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian serta kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Peranan Bappeda Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu ditingkatkan khususnya dalam hal koordinasi antara Bappeda dengan Dinas Pariwisata agar semakin banyak tempat usaha pariwisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata.
2. Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Bappeda melalui Dinas Pariwisata harus dilakukan secara terus menerus atau rutin sehingga terhadap usaha pariwisata yang baru dan belum terdaftar dapat dilakukan pendaftaran izin usaha pariwisata.

3. Perlu adanya pemantauan secara rutin terhadap tempat-tempat pariwisata yang telah terdaftar agar para pengusaha dalam bidang pariwisata dapat menjalankan usaha sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dan terhadap para pelaku usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas bahkan harus dilakukan pencabutan izin usaha pariwisatanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim dan Ibnu Mujib, 2009. *Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*, Yogyakarta, Sekolah Pasca Sarjana UGM
- Agus Salim Andi Gadjong, 2004, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bonar Simorangkir, 2000, *Otonomi atau Federalisme Dampaknya terhadap Perekonomian*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Cooper,dkk. 1998. *Tourism: Priciples and Practic. Ed ke-2*. Pearson Education Limited. England.
- Freddy Rangkuti, 2004. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta. Grasindo
- Hendra Karianga, 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung ,Alumni
- Hotma P. Sibuea,2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta, Erlangga
- Ismayati. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta : Grasindo
- Jeddawi, Murtir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*. Yogyakarta, Total Media.
- Kusmayadi dan Sugiarto. 2002. *Metodelogi Penelitian di Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama
- Muhamad Djumhana, 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Bandung , Citra Aditya Bakti
- Nimatul Huda,2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo
- _____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media

- Nomensen Sinamo, 2012, *Hukum Tata Negara-Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta : Permata Aksara
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005, *Hukum Pemeintahan Daerah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy
- Siswanto sumarno, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soehino, 2000. *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty
- Suwantoro, G. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta. ANDI.
- Tjahya Supriatna, 1996, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Umar, 2003. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Yoeti Oka A,2008, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta, Pradaya Pratama

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUPar)

C. Internat

- ([https://www. Bantul.kab. go.id /profil/ sekilas_kabupaten_bantul.html](https://www.Bantul.kab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html) di Unduh Tanggal 16 November 2017 Pukul 04.26)
- ([https://www.Bantul.kab.go.id/ datapokok/0702_obyek_wisata.html](https://www.Bantul.kab.go.id/datapokok/0702_obyek_wisata.html) di Unduh Tanggal 16 November 2017 Pukul 04.31 WIB)
- (Pengertian dan Sumber-sumber Pendapatan Daerah <http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>. diakses pada 25 Mei 2018 Pukul 20.20 Wib)